

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUATAN FUNGSI PENYULUHAN PERTANIAN

## POLICY IMPLEMENTATION STRENGTHENING THE FUNCTION OF AGRICULTURAL EXTENSION

Khalisa Ayu Komang Putri Salsabilla<sup>1\*</sup>, Suhirmanto<sup>1</sup>, Ainu Rahmi<sup>1</sup>, Masri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Pertanian, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, Malang

<sup>2</sup>Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Malang

\*Koresponden email: khalisaayu03@gmail.com

### ABSTRAK

Penyelenggaraan penyuluhan setelah adanya kebijakan otonomi daerah semakin carut marut dan tidak sesuai dengan UU SP3K. Untuk mengembalikan arah fungsi penyuluhan seperti pada UU SP3K maka diterbitkanlah Perpres No 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian. Perpres ini dimaksudkan agar penyuluhan pertanian kembali bergelora dan mampu meningkatkan kinerja penyuluh. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian sesuai dengan Bab 1 Pasal 2 yang mengandung 6 substansi di Kabupaten Jombang Jawa Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah di seluruh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sejumlah 21 BPP di Kabupaten Jombang yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2023 - 14 Juli 2023. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *snowball sampling*. Menggunakan data primer dari wawancara langsung dan data sekunder dari Program Kabupaten Jombang, Program Kecamatan dan Pepres Nomor 35 Tahun 2022, jurnal, skripsi dan buku. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan studi literatur. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi substansi penguatan hubungan kerja, substansi penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian, substansi penyediaan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluh, substansi materi penyuluhan, substansi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan substansi jaminan ketersediaan prasarana dan sarana sudah terlaksana semua tapi belum lengkap. Diharapkan dengan telah dilaksanakannya penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk dapat mewujudkan fungsi penyuluhan pertanian yang lebih baik kedepannya.

**Kata kunci:** Penguatan fungsi, penyuluhan pertanian, implementasi, kebijakan publik

### ABSTRACT

*The implementation of extension services following the regional autonomy policy has become increasingly disorganized and does not comply with the SP3K Law. In an effort to reestablish the direction of extension activities as outlined in the SP3K Law, Presidential Regulation No. 35 of 2022 has been issued to strengthen the agricultural extension function. This regulation aims to revitalize agricultural counseling and enhance the performance of extension workers. The aim of this study was to assess the execution of Presidential Regulation No. 35 of 2022, which strengthens the function of Agricultural Extension in accordance with Chapter 1 Article 2 comprising 6 substances in East Java's Jombang Regency. The population under study consisted of the 21 Agricultural Extension Centers (BPP) located in Jombang Regency and data was collected between June 12, 2023, and July 14, 2023. A descriptive qualitative method was used to perform the study. The sampling method employed was snowball sampling. Primary data was obtained through direct interviews, while secondary data was gathered from Jombang Regency Program, District Program, Presidential Regulation No. 35 of 2022, journals, theses, and books. Data collection techniques included in-depth interviews, documentation, and literature studies. Data analysis was descriptive. The study findings indicate that measures have been taken to strengthen working relationships, agricultural extension institutions, extension personnel capacity, extension materials, information and communication technology utilization, and infrastructure and facility availability. However, these efforts are not yet complete. The language used in the study adheres to academic writing principles, including objectivity, clear structure, conventional formatting, value-neutral and formal register, precision and grammatical correctness. The research may serve as a valuable resource for local governments aiming to improve their agricultural extension function in the future.*

**Keywords:** Strengthening functions, agricultural extension, implementation, public policy

### PENDAHULUAN

Tenaga penyuluh pertanian semakin berkurang termakan usia, dan regenerasinya tidak mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Solusinya sejak tahun 2008, pemerintah pusat telah merekrut penyuluh honorer dalam bentuk tenaga harian lepas

tenaga bantu penyuluh pertanian (THL-TBPP). Disamping itu dikenal juga penyuluh swadaya dan penyuluh swasta yang lebih bersifat volunteer (tidak mendapatkan honor dari pemerintah). Keberadaan tenaga penyuluh THL ini dirasakan cukup membantu, walau kesetiaan mereka diragukan ka-

rena statusnya bukan penyuluh permanen, sehingga sering kali mereka mempunyai pekerjaan lain disamping sebagai penyuluh, yang tentu saja berpengaruh besar terhadap kinerja mereka.

Pada tahun 2014 sistem penyuluhan pertanian mendapat pukulan telak lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kelembagaan penyuluhan yang tadinya sudah mulai eksis di sebagian besar provinsi (Bakorluh), kabupaten (Bapeluh) dan kecamatan (BP3K), kini harus dirombak dan ditata ulang kembali. Untuk mengembalikan arah fungsi penyuluhan seperti pada UU SP3K maka diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian pada Maret 2022 lalu (Lampiran 2). Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 dilatar belakangi oleh UU No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan serta Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan.

Pada pelaksanaannya diterbitkanlah Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 14 ayat (10), Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 26 Perpres Nomor 35 Tahun 2022. Perpres ini dimaksudkan agar penyuluhan pertanian kembali bergelora dan mampu meningkatkan kinerja penyuluh. Penyuluh pertanian sebagai sosok pembaharu diharapkan meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya dalam mencapai ketahanan pangan sehingga diperlukan penguatan fungsi penyuluhan pertanian. Meskipun demikian regulasi setingkat Perpres tidak akan memberi banyak perubahan jika tidak ditindaklanjuti oleh kepala daerah.

Swasembada pangan tidak lepas dari peran daerah yang mampu menjadi sentra pangan, salah satunya adalah Kabupaten Jombang yang menduduki nomor 11 tertinggi di Jawa Timur untuk posisi daerah yang memproduksi beras paling banyak setelah didahului oleh Lamongan, Ngawi, Bojonegoro, Jember, Tuban, Banyuwangi, Madiun, Gresik, Nganjuk, dan Ponorogo (Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2023). Kabupaten Jombang memiliki penggunaan lahan terbesar untuk kegiatan pertanian dengan persentase 42,31% yaitu 490,621 km<sup>2</sup> dari total luas wilayah Kabupaten Jombang yakni 1.159,5 km<sup>2</sup> dengan komoditas padi. Pada tahun 2022 di Kabupaten Jombang luas panen padi mencapai 71.718 Ha dengan produksi 446.088 ton (Jombang Dalam Angka, 2023). Hal

ini tak lepas dari peran lembaga penyuluhan dalam menggerakkan produksi pangan sehingga mampu menciptakan swasembada pangan.


Penelitian ini menarik untuk diangkat karena dengan terbitnya Perpres RI No 35 Tahun 2022 menjadikan Perpres ini sebagai instrumen apakah pemerintah daerah sudah mengimplementasikan amanat dalam Perpres tersebut dalam bentuk substansi di Kabupaten Jombang sebagai daerah sentra pangan yang bercita-cita menggerakkan produksi pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan dengan dukungan sistem kelembagaan penyuluhan yang mantab. Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian sesuai dengan Bab 1 Pasal 2 yang mengandung 6 substansi di Kabupaten Jombang Jawa Timur. Perpres ini diharapkan dapat diterapkan secara nyata dalam pelaksanaan tugas fungsi penyuluhan pertanian.

Model teoritik mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III mencakup empat faktor atau variabel dimana masing-masing faktor memiliki keterkaitan erat satu sama lainnya. Meskipun demikian diantara keempat faktor tersebut ada yang sering dianggap lebih penting yaitu faktor komunikasi dan sumber daya organisasi. Meskipun demikian secara teoritik masing-masing faktor tersebut diasumsikan memiliki peranan yang sama sama penting dalam keseluruhan proses implementasi kebijakan. Selanjutnya Edwards III membahas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Dikatakan bahwa: *"...four critical factors or variables in implementing public policy: communication, resources, dispositions or attitudes and bureaucratic structure"*.

Pelaksanaan penyuluhan pertanian telah mengalami banyak hal yang mengakibatkan rancunya pelaksanaan penyuluhan. Cita-cita dalam UU SP3K dan kebijakan lain masih ada beberapa poin yang bersinggungan. UU SP3K menjadi dasar pelaksanaan penyuluhan di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu banyak kebijakan lain yang memuat kontra dengan UU SP3K ini, sehingga untuk menanggapi keadaan tersebut diterbitkanlah Perpres Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian guna mengembalikan cita-cita UU SP3K.

## METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di 21 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kabupaten Jombang pada Juni – Juli 2023. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari Kepala UPT Pelaksanaan Penyuluhan Kabupaten Jombang dan Koordinator Wilayah BPP. Metode analisis menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Charles Edwards III:



**Gambar 1.** Kerangka Model Implementasi Kebijakan Edwards III (1980)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Implementasi Substansi Penguatan Hubungan Kerja**

Substansi penguatan hubungan kerja merupakan substansi pertama pada Perpres 35 Tahun 2022 yang menjadi pembahasan awal dalam Perpres dan menjadi langkah pembuka dalam pelaksanaan kebijakan penguatan fungsi penyuluhan pertanian. Substansi hubungan kerja sangat berperan dalam hal koordinasi mengenai pelaksanaan sistem penyuluhan yang terstruktur dan jelas. Hasil penelitian mengenai implementasi substansi penguatan hubungan kerja di 21 BPP di Kabupaten Jombang dapat dilihat pada Tabel 1.

Substansi penguatan hubungan kerja dengan indikator adanya Satminkal yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi

**Tabel 1.** Data Implementasi Substansi Penguatan Hubungan Kerja

No	Kecamatan	Substansi	
		Penguatan Hubungan Kerja	
		Adanya satuan administrasi pangkal (satminkal) yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis daerah yang membidangi penyuluhan pertanian di dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota	Terlaksananya operasionalisasi penyuluhan pertanian meliputi: tersusunnya kebijakan, rencana kegiatan, alokasi anggaran, koordinasi dan komunikasi, pendampingan pelaksanaan penyuluhan, dan identifikasi analisis laporan
1	Bandarkedungmulyo	✓	✓
2	Perak	✓	✓
3	Gudo	✓	✓
4	Diwek	✓	✓
5	Ngoro	✓	✓
6	Mojowarno	✓	✓
7	Bareng	✓	✓
8	Wonosalam	✓	✓
9	Mojoagung	✓	✓
10	Sumobito	✓	✓
11	Jogoroto	✓	✓
12	Peterongan	✓	✓
13	Jombang	✓	✓
14	Megaluh	✓	✓
15	Tembelang	✓	✓
16	Kesamben	✓	✓
17	Kudu	✓	✓
18	Ngusikan	✓	✓
19	Ploso	✓	✓
20	Kabuh	✓	✓
21	Plandaan	✓	✓

Penyuluhan Pertanian di Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota sudah terlaksana dimana sudah adanya UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Jombang sejak 2018. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kabupaten Jombang diresmikan pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pasal 20 ayat (3).

Indikator komunikasi dalam pelaksanaan substansi penguatan hubungan kerja sangat berpengaruh besar karena dalam komunikasi tersebut terjalin komunikasi antara pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan mengenai Perpres No 35 Tahun 2022. Komunikasi merupakan komunikasi merupakan syarat pertama bagi keberhasilan im-

plementasi kebijakan Perpres, dimana para pelaksana harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Sehingga proses komunikasi antar tokoh yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Perpres dapat berjalan dengan baik dan lancar. Penyaluran informasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam implementasi Perpres akan dapat menghasilkan pelaksanaan yang baik apabila dalam penyampaian informasi mengenai kebijakan Perpres juga sudah berjalan dengan jelas dan tepat.

Dalam substansi penguatan hubungan kerja, indikator sumber daya juga mempunyai peran dimana dalam pelaksanaan di lapang masih sudah terpenuhi dalam aspek staf, data informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, wewenang, dan sumber keuangan. Namun masih belum terpenuhi pada aspek fasilitas yang masih belum terpenuhi sarana pendukung yang belum tercukupi.

Aspek disposisi dan struktur birokrasi memegang peranan penting karena kaitannya dengan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan temuan di lapang, didapat bahwa masih ada ego sektoral yang membuat beberapa tindaklanjut dalam substansi dalam Perpres yang terhambat. Seperti contoh pada Kecamatan Kesamben yang Kelompok Wanita Taninya telah membuat suatu produk dan produk tersebut hendak dipasarkan atau diproses perizinannya ternyata masih mengalami hambatan-hambatan yang harusnya diproses oleh

Dinas Pertanian untuk bekerjasama dengan dinas terkait.

Aspek disposisi berasal dari perintah tertulis berdasarkan kebijakan yang memiliki output surat keputusan atau Standar Operasional Prosedur atau peraturan yang berdasar dari ketetapan peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian. Pada pelaksanaan implementasi Perpres 35 Tahun 2022 ini sudah ada disposisi yang masih berupa Peraturan Kementerian Pertanian. Namun untuk disposisi dari daerah belum ada berupa peratura atau ketetapan lainnya, hanya sekedar menyampaikan informasi mengenai kebijakan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian untuk pembangunan pertanian.

### Implementasi Substansi Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kecamatan dan Desa

Substansi penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan dan desa merupakan hal yang sangat penting untuk pelaksanaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa agar lebih dapat mencapai sasaran program yaitu petani. Adanya kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat kecamatan yaitu Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat desa yaitu Posluhdes hubungan kerja antara instansi tingkat kabupaten, kecamatan dan desa menjadi terkoordinasi dengan baik dan tersistem.

**Tabel 2.** Data Implementasi Substansi Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kecamatan dan Desa

No	Kecamatan	Substansi	
		Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan dan desa	
		Pembentukan, penetapan, dan peningkatan kapasitas BPP	Penumbuhan dan pemberdayaan Posluhdes
1	Bandarkedungmulyo	✓	✓
2	Perak	✓	✓
3	Gudo	✓	✓
4	Diwek	✓	✓
5	Ngoro	✓	✓
6	Mojowarno	✓	✓
7	Bareng	✓	✓
8	Wonosalam	✓	✓
9	Mojoagung	✓	✓
10	Sumobito	✓	✓
11	Jogoroto	✓	✓
12	Peterongan	✓	✓
13	Jombang	✓	✓
14	Megaluh	✓	✓
15	Tembelang	✓	✓
16	Kesamben	✓	✓
17	Kudu	✓	✓
18	Ngusikan	✓	✓
19	Ploso	✓	✓
20	Kabuh	✓	✓
21	Plandaan	✓	✓

Substansi penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan dan desa dengan indikator pembentukan, penetapan dan peningkatan kapasitas BPP sudah merata di semua BPP namun masih belum maksimal khususnya pada keterlaksanaan tugas dan fungsi BPP. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi BPP, masih ada BPP yang belum melaksanakan beberapa tugas.

Dalam substansi penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan dan desa, mengenai aspek komunikasi sebenarnya sudah terlaksana dengan baik. Namun yang menjadi kendala adalah pada aspek sumber daya dan disposisi. Pada aspek sumber daya masih kurangnya tenaga penyuluh swadaya yang kurang berkompeten untuk menyelesaikan tugas dan output yang harus diselesaikan oleh penyuluh swadaya serta kurangnya pendanaan serta sarana pendukung dari Dinas Pertanian untuk kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat desa.

Pada aspek disposisi masih kurangnya komitmen penyuluh swadaya untuk selalu aktif dan melaksanakan tanggungjawab hingga tuntas dimana telah dicabutnya pendanaan bagi seluruh penyuluh swadaya. Jadi hal ini berdampak pada

keaktifan penyuluh swadaya itu sendiri, tidak semua penyuluh swadaya juga sukarela untuk mengabdikan apalagi dengan tidak adanya anggaran serta mayoritas penyuluh swadaya yang memiliki pekerjaan utama dan menjadikan penyuluh swadaya sebagai pekerjaan sampingan.

**Implementasi Substansi Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Ketenagaan Penyuluh**

Pelaksanaan implementasi substansi penyediaan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluh di 21 BPP se-Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan. indikator penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh PNS dan PPPK melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi serta indikator pengembangan dan pembinaan teknis penyuluh swadaya melalui penetapan penyuluh swadaya dan pengoordinasian wilayah kerja oleh bupati serta terlaksananya pembinaan teknis penyuluh swadaya oleh bupati sudah terlaksana. Terdapat indikator substansi yang tidak terlaksana di semua BPP yaitu pembinaan penyuluh swasta melalui kerjasama dan pengoordinasian wilayah kerja penyuluh swasta oleh bupati.

**Tabel 3.** Data Implementasi Substansi Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Ketenagaan Penyuluh

No	Kecamatan	Substansi		
		Penyediaan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluh		
		Penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pegawai negeri sipil dan penyuluh yang berasal dari PPPK	Pengembangan dan pembinaan teknis penyuluh swadaya	Pembinaan penyuluh swasta
1	Bandarkedungmulyo	✓	✓	-
2	Perak	✓	✓	-
3	Gudo	✓	✓	-
4	Diwek	✓	✓	-
5	Ngoro	✓	✓	-
6	Mojowarno	✓	✓	-
7	Bareng	✓	✓	-
8	Wonosalam	✓	✓	-
9	Mojoagung	✓	✓	-
10	Sumobito	✓	✓	-
11	Jogoroto	✓	✓	-
12	Peterongan	✓	✓	-
13	Jombang	✓	✓	-
14	Megaluh	✓	✓	-
15	Tembelang	✓	✓	-
16	Kesamben	✓	✓	-
17	Kudu	✓	✓	-
18	Ngusikan	✓	✓	-
19	Ploso	✓	✓	-
20	Kabuh	✓	✓	-
21	Plandaan	✓	✓	-

Pada substansi penyediaan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluh dengan indikator penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh PNS dan P3K yaitu melalui pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Mengenai pe-

ingkatan kapasitas ketenagaan penyuluh melalui pendidikan masih ada 6 BPP saja. Pendidikan bagi tenaga penyuluh ini sejalan dengan instruksi Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo tentang pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, khu-

satunya penyuluh PNS dan P3K selaku pendamping dan pengawal petani.

Ada 6 orang penyuluh di Kabupaten Jombang yang telah mengenyam pendidikan di Polbangtan Malang melalui sebuah program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi No 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau serta Keputusan Menteri Pertanian Nomor 55/Kpts/SM.220/I/07/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.

**Tabel 4.** Penyuluh Kabupaten Jombang yang mengikuti Program RPL Polbangtan Malang

No	Nama BPP	Tahun Masuk
1	BPP Diwek	2021
2	BPP Perak	2021
3	BPP Mojowarno	2021
4	BPP Wonosalam	2021
5	BPP Kudu	2022
6	BPP Kesamben	2022

### Implementasi Substansi Materi Penyuluhan Pertanian

Substansi materi penyuluhan pertanian merupakan hal yang sangat penting untuk membantu menyelesaikan permasalahan di lapangan. Materi penyuluhan yang sesuai dengan tujuan pembangunan pertanian akan dapat membantu dalam pencapaian tujuan tersebut. Substansi materi penyuluhan pertanian dalam Perpres 35 Tahun 2022 sebagian besar mengenai keamanan pangan.

Mengenai indikator penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh PNS dan P3K melalui pelatihan juga sudah dilaksanakan. Pelatihan offline biasanya diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan dan Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu. Pelaksanaan pelatihan offline lebih disukai daripada pelatihan online, karena skill yang diperlukan penyuluh bisa didapat langsung secara dengan pelatihan offline.

Pada substansi materi penyuluhan pertanian tentang sumber materi penyuluhan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, materi penyuluhan pertanian telah didapati berbasis teknologi informasi dan komunikasi seperti *YouTube*, *Google*, *Cybex Pertanian*, dan masih banyak lagi. Dengan adanya keragaman sumber materi ini, materi yang didapat juga beragam dan bermanfaat

bagi petani. Para petani pun juga banyak yang sudah menjelajahi kanal informasi secara mandiri.

Pada substansi materi penyuluhan pertanian mengenai aspek komunikasi sudah terpenuhi yang dibuktikan dengan komunikasi antar dinas terkait yang juga termasuk ke aspek struktur birokrasi dimana dengan adanya surat tugas tersebut telah terlaksana aspek struktur birokrasi mengenai kejelasan tugas. Aspek disposisi dalam implementasi Perpres substansi materi penyuluhan telah terpenuhi dengan adanya komitmen dari pelaksana di lapang mengenai tugas yang harus ditunaikan seperti yang tertera pad surat tugas oleh Dinas Pertanian. Mengenai aspek sumber daya terdapat keterbatasan SDM penyuluh di lapang.

**Tabel 5.** Data Implementasi Substansi Materi Penyuluhan Pertanian

No	Kecamatan	Substansi							
		Materi penyuluhan pertanian							
		a	b	c	d	e	f	g	h
1	Bandar KM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Perak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Gudo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Diwek	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Ngoro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Mojowarno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Bareng	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Wonosalam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Mojoagung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Sumobito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Jogoroto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Peterongan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Jombang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Megaluh	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Tembelang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Kesamben	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Kudu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Ngusikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	Ploso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Kabuh	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	Plandaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### **Implementasi Substansi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Substansi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi hal yang penting dalam penguatan fungsi penyuluhan melalui fasilitas sumber dayanya untuk mensukseskan penyelenggaraan penyuluhan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga sangat penting di era globalisasi yang menuntut SDM yang berbasis teknologi. Substansi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sudah terpenuhi. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan. Semua BPP di Kabupaten Jombang mengenai fasilitas jaringan sudah terpenuhi semua berupa jaringan internet atau Wi-Fi. Adapun untuk fasilitas komponen fisik sudah terpenuhi seperti perangkat komputer, printer, overhead projector/LCD, pengeras suara, dan laptop. Namun ada beberapa komponen yang belum terpenuhi seperti papan display, kamera, handycam, alat PUTS, dan monitor televisi, dll. Infrastruktur yang demikian juga disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kelengkapan infrastruktur TIK untuk kelancaran akses data dan informasi pembangunan pertanian.

Dalam pelaksanaan implementasi Perpres ini aspek komunikasi dan disposisi sudah terpenuhi yang dibuktikan dengan sudah terlaksanannya infrastruktur TIK untuk menyinergikan dan mempercepat akses data dan informasi. Namun masih belum maksimalnya fasilitasi oleh pemerintah, membuat aspek sumber daya dan struktur birokrasi belum terpenuhi. Yakni belum cukupnya sarana pendukung lain serta masih belum meratanya pelaksanaan kebijakan oleh pelaksana kebijakan.

### **Implementasi Substansi Jaminan Ketersediaan Prasarana dan Sarana**

Substansi jaminan ketersediaan prasarana dan sarana ini sangat penting karena substansi ini berisi tentang fasilitas yang harus terpenuhi oleh lembaga penyuluhan di tingkat kecamatan yang menjadi penggerak dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Kelembagaan Himpunan Petani Pengguna Air (HIPPA), Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) merupakan kelembagaan yang berfokus pada prasarana dan sarana produksi pertanian. Kelembagaan tersebut mengelola, memelihara, dan melakukan kegiatan administrasi mengenai fasilitas prasarana dan sarana yang ada. Kelembagaan HIPPA pada bidang irigasi dan pengairan, UPJA pada kebutuhan produksi mulai persiapan lahan hingga panen, dan KEP dari hulu ke hilirnya.

Sarana prasarana penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dikeluhkan penyuluh pertanian lapang memang dirasa kurang karena masih harus disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah. Beberapa kecamatan yang masih belum mempunyai gedung BPP sendiri, Dinas Pertanian mengalihkan aset pemerintah daerah untuk menjadi gedung BPP, mulai dari terminal maupun pasar. Saat ini 4 dari 21 kecamatan masih belum mempunyai gedung sendiri, yaitu: Jombang, Megaluh, Mojoagung, dan Gudo.

Keterbatasan prasarana gedung ini sangat berpengaruh pada pelaksanaan tugas BPP yang mana menjadikan tugas BPP belum maksimal karena terkendala tempat pertemuan antara penyuluh dan petani. Seperti contoh tidak semua BPP memiliki ruang khusus pimpinan, ruang administrasi, ruang KJF, ruangan pertemuan/aula, ruang perpustakaan, dan sebagainya. Sehingga prasarana gedung BPP ini sangatlah penting untuk memaksimalkan tugas BPP. Sarana penyuluhan pertanian BPP juga belum maksimal karena tidak semua BPP juga memiliki sarana yang lengkap seperti penerangan, pagar halaman, lahan percontohan balai, papan nama balai, dan alat transportasi yang belum mencukupi. Pada substansi ini, aspek sumber daya masih belum terpenuhi dibuktikan dengan belum tercukupinya kebutuhan dan fasilitas lain.

### **KESIMPULAN**

Implementasi substansi penguatan hubungan kerja sudah terlaksana dengan adanya UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagai satuan administrasi pangkal (Satminkal) yang sudah berdiri sejak tahun 2018 yang mengontrol kegiatan penyuluhan di Kabupaten Jombang. Pada pelaksanaannya masih terdapat kekurangan tentang aspek sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. substansi penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan dan desa secara administrasi sudah ada namun belum maksimal karena kendala sarana dan prasarana bagi BPP dan kendala anggaran bagi posluhdes. Substansi penyediaan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluh sudah tercapai dengan adanya beberapa penyuluh yang mendapat kesempatan mengenyam pendidikan melalui Program RPL di Polbangtan Malang, penyelenggaraan pelatihan dan diklat serta peningkatan kompetensi bagi penyuluh untuk peningkatan kapasitas penyuluh. Pada substansi ini terdapat kendala pada struktur birokrasinya. Substansi materi penyuluhan pertanian sudah bersumber dari teknologi informasi dan komunikasi, materi penyuluhan dikembangkan melalui kerjasama dengan lembaga lain, materi penyuluhan telah mendukung

peningkatan produksi pangan, dan materi penyuluhan mengenai ketahanan pangan diwujudkan dengan kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang. Pada substansi materi penyuluhan pertanian terkendala pada sumber daya. Substansi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sudah terlaksana dalam bentuk fasilitas jaringan internet yang merata di semua BPP namun masih belum maksimal terkait komponen fisik lainnya. Substansi jaminan ketersediaan prasarana dan sarana masih ada beberapa BPP yang belum memiliki gedung sendiri sehingga tugas BPP juga belum terlaksana secara maksimal. Serta masih kurangnya sarana penyuluhan lain seperti alat transportasi, alat praktek dan perlengkapan lain. Pada substansi jaminan ketersediaan prasarana dan sarana terkendala sumber daya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwinarni, N., Puspita, D. R., dan Rosyadi, S. 2020. *Membaca Aspek Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi Dalam Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Cilacap*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan. Vol 11 (1), 37-43. DOI: <https://doi.org/10.23960/administratio.v11i1.105>. Diakses tanggal 25 Mei 2023 pukul 10.45 WIB.
- Alfia, L. 2016. *Implementasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Studi pada Dinas Pertanian Kabupaten Blitar)*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP). Vol 2 (3), 49-58. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.03.7>. Diakses tanggal 7 April 2023 pukul 15.50 WIB.
- Alfian, Y. 2018. *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Oleh Camat Dalam Aspek Peningkatan Kinerja (Studi Pada Pemerintah Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat)*. Jurnal MSDA. Vol 6 (1), 97-120. DOI: <https://doi.org/10.33701/Jmsda.V6i1.515>. Diakses tanggal 9 April 2023 pukul 23.23 WIB.
- BPS Kabupaten Jombang. 2023. *Kabupaten Jombang Dalam Angka (2023)*. Tersedia pada: <https://jombangkab.bps.go.id/publication/2023/02/28/252ea355997456e48926dfe8/kabupaten-jombang-dalam-angka-2023.html>. Diakses tanggal 6 April 2023 pukul 20.09 WIB.
- Handoko, D. 2016. *Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik*. Jurnal Administrasi Publik. Vol 6 (2), 147-159. DOI: <https://doi.org/10.31289/jap.v6i2.1330>. Diakses tanggal 30 Maret 2023 pukul 14.30 WIB.
- Izmi, D., Yulaicho, M., & Nawangsari E. 2021. *Implementasi Kebijakan Program Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) Di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). Vol 4 (2), 702-710. DOI: <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.729>. Diakses tanggal 9 April 2023 pukul 23.58 WIB.
- Jumroh dan Pratama, Y. J. 2021. *Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik*. Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri. Tersedia pada: <http://repository.stiabpd.ac.id/10/>. Diakses tanggal 20 Mei 2023 pukul 19.38 WIB.
- Kasmad, R. 2013. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara. Tersedia pada: [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0,5&cluster=2648126881220611449](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&cluster=2648126881220611449). Diakses tanggal 9 April 2023 pukul 23.42 WIB.
- Laary, Y., Tulus, F. M. G., Dengo, S. 2022. *Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat*. Jurnal Administrasi Publik. Vol 8 (120), 60-67. Tersedia pada: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/42250>. Diakses tanggal 29 Mei 2023 pukul 09.15 WIB.
- Larasati dan Ardoni. 2022. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Layanan UPT Perpustakaan Universitas Andalas*. Jurnal Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Vol 4 (1), 20-36. Tersedia pada: <https://infobibliotheca.ppj.unp.ac.id/index.php/infobibliotheca/article/view/359>. Diakses tanggal 30 Mei 2023 pukul 19.36 WIB.
- Lestari, D. Y., Kusnandar, I., & Muhafidin, D. 2020. *Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten Pangandaran*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. Vol 7 (1), 180-193. DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v7i1.3426>. Diakses tanggal 14 April 2023 pukul 23.42 WIB.
- Mardianti, N. I., Hakim, A., dan Hariswanto, A. 2017. *The Importance of Bureucracy Structure Factor In The Implementation Of Minimum Standard Of Health Service In Central Java Province Indonesia*. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences. Vol 17 (11), 190-196. DOI: <http://dx.doi.org/>

- 10.18551/rjoas.2017-11.25. Diakses tanggal 25 Mei 2023 pukul 10.25 WIB.
- Mariani, P., & Sumada, I. 2021. *Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Studi Penelitian Mengenai Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Badung)*. Jurnal Widya Publika. Vol 9 (1), 53-72. DOI: <https://doi.org/10.47329/Widyapublika.V9i1.653>. Diakses tanggal 9 April 2023 pukul 23.54 WIB.
- Museum Kepresidenan. 2018. *Swasembada Pangan*. Berita. Tersedia pada: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/swasembada-pangan/>. Diakses tanggal 16 April 2023 pukul 20.59 WIB.
- Nugroho, R. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurlaili & Wahjuti, U. 2018. *Sikap Penyuluh Pertanian Terhadap UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Malang, Jawa Timur*. Jurnal Agriekstensi. Vol 17 (1), 37-50. DOI: <https://doi.org/10.34145/Agriekstensi.V17i1.72>. Diakses tanggal 9 April 2023 pukul 23.50 WIB.
- Nursalim. 2018. *Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. Vol 5 (3), 117-126. DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v5i3.1671>. Diakses tanggal 29 Mei 2023 pukul 15.33 WIB.
- Rasminto. 2016. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Sistem Penyuluhan Pertanian Di Kabupaten Bekasi*. Vol 17 (2), 62-75. DOI: <https://doi.org/10.21009/Plpb.172.01>. Diakses tanggal 30 Maret 2023 pukul 12.43 WIB.
- Roedianto, E., Pramono, J., dan Purwanto, A. 2022. *Implementasi Kebijakan Penganggulangan Pandemi Covid-19 Tahun 2021 Di Kelurahan Wungu Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Ilmi Administrasi Publik. Vol 11 (2), 131-141. Tersedia pada: <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/MAP/article/view/7202>. Diakses tanggal 30 Mei 2023 pukul 16.35 WIB.
- Roring, A. D., Mantiri, M. S., dan Lopian, M. T. 2021. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Pemerintahan. Vol 1 (2), 1-11. Tersedia pada: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/34838>. Diakses tanggal 29 Mei 2023 pukul 10.25 WIB.
- Sari, A. 2017. *Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah Melalui Kegiatan Pembiasaan Dan Keteladanan*. Jurnal Tarbawi. Vol 3 (2), 249-258. DOI: <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v3i02.1952>. Diakses tanggal 14 April 2023 pukul 23.50 WIB.
- Seftian, M., Meli, M., Fransiska, D., Feronita, S., & Permana, A. (2023). *Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang*. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK). Vol 5 (2), 241-256. DOI: <https://doi.org/10.48093/Jiask.V5i2.140>. Diakses tanggal 9 April 2023 pukul 23.22 WIB.
- Simatupang, E., Mardianto, & Junaidi. (2023). *Implementasi Kebijakan Program Unggulan Pertanian Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di Era Pandemi COVID-19*. Jurnal Administrasi Publik. Vol 2 (2), 13-25. DOI: <https://doi.org/10.47753/pjap.v2i2.32>. Diakses tanggal 9 April 2023 pukul 23.57 WIB.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi) Bandung. Tersedia pada: [https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2011/02/implementasi\\_kebijakan\\_publik\\_t.pdf](https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2011/02/implementasi_kebijakan_publik_t.pdf). Diakses tanggal 20 Maret 2023 pukul 04.52 WIB.
- Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pustaka Indonesia Indonesia Press. Tersedia pada: <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/89/kebijakan-publik-dan-transparansi-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah.pdf>. Diakses tanggal 24 Mei 2023 pukul 08.56 WIB.
- Taruna, Z. 2016. *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di SMA Gadjah Mada Yogyakarta*. Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 6. Vol 5, 567-577. DOI: <https://doi.org/10.21831/sakp.v5i6.5322>. Diakses tanggal 30 Mei 2023 pukul 20.29 WIB.

- Wahab, S. A. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Yanto, NPM. 2016. *Implementasi Kebijakan Penyuluhan Pertanian Pada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Karawang*. Thesis (S2). Jurnal Implementasi Kebijakan Penyuluhan Pertanian. Tersedia pada: <http://Repository.Unpas.Ac.Id/Id/Eprint/14193>. Diakses tanggal 30 Maret 2023 pukul 14.33 WIB.
- Yuanita, S. K. S., Yaswinda dan Movitaria, M. A. 2022. *Evaluasi Model CIPP Program Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Untuk Meningkatkan Kompetensi Pendidik Anak Usia Dini Di Kota Payakumbuh*. Jurnal Inovasi Penelitian. Vol 2 (10), 3427-3440. DOI: <https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1340>. Diakses tanggal 23 Mei 2023 pukul 11.21 WIB.